

Lampiran:

Keputusan Pesamuan Agung

Parisada Hindu Dharma Indonesia

Nomor: 07/Kep/P.A.Parisada /VII/2005

Tanggal 13 Juli 2005.

**BHISAMA SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
Nomor : O4/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/V/2005**

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN DIKSA DVIJATI

A. KEDUDUKAN DAN FUNGSI DIKSA

Eksistensi diksa dalam ajaran agama Hindu adalah salah satu pengamalan Dharma yang memiliki sifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Umat Hindu. Dengan demikian diksa merupakan dasar keyakinan agama Hindu sekaligus hukum moral yang wajib diyakini, dijunjung tinggi, ditaati serta dilaksanakan dalam rangka menegakkan Dharma. Hal ini dinyatakan dalam mantram Atharvaveda XII. 1.1 dan Yajurveda XIX. 36, sebagai berikut:

"Satyam brhad rtam ugram diksa ya topo brahmayajna prithivim dharyanti"
(*Sesungguhnya Satya, rta, diksa, tapa, brahma dan yajna yang menyangga Dunia*).

"Vratena diksam apnoti, diksayapnoti daksinam, daksinam sraddham apnoti sraddhaya satyam apyate"
"

(Dengan melaksanakan brata, seseorang mencapai diksa, dengan diksa seseorang memperoleh daksina dan dengan daksina seseorang mencapai sraddha, melalui sraddha seseorang mencapai satya)

Usaha menyucikan din melalui diksa sebagai salah satu perwujudan Dharma diamanatkan pula oleh **Vrhaspatittatva seloka 25** yang merupakan kewajiban setiap umat Hindu yang dijabarkan melalui tujuh pengamalan Dharma, yaitu: *silā, yajna, tapa, dana, pravṛjya, diksa* dan *yoga*.

Melalui keyakinan terhadap kebenaran diksa ini, mengantarkan umat memahaini Veda dan melalui diksa pula umat Hindu memiliki kewenangan belajar dan mengajarkan Veda. Dengan demikian diksa memiliki kedudukan sebagai institusi yang bersifat formal. Melalui pelaksanaan diksa seseorang menjadi Brahmana, "*janmana jayate sudrah samskarairdvija ucyate*" semua orang lahir sebagai sudra melalui diksa/dvijati seseorang menjadi Brahmana).

Dari penjelasan tersebut maka pelaksanaan diksa memiliki tujuan untuk menyucikan diri secara lahir maupun batin sebagai sarana atau jalan untuk mentransfer pengetahuan ketuhanan (*Brahmavidya*) melalui media Guru Nabe atau Acarya, sekaligus sebagai pembimbing moral dan spiritual. Dengan melaksanakan diksa umat Hindu disebut Sadhaka atau Pandita yang meliputi berbagai nama abhiseka seperti : *Pedanda, Bhagawan, Mpu, Dukuh, Danghyang, Acarya, Rsi, Bhiksuka, Vipra, Sadhu, Brahmana, Brahmacari, Sannyasi, Yogi, Muni* dan lain-lain yang memiliki kewenangan melakukan bimbingan Dharmopadesa maupun Lokapalasaraya kepada umat.

Kemudian mengenai makna *diksa dvijati* adalah merupakan proses transendensi dan sakralisasi menuju pencapaian kesadaran penyatuan dengan Brahman. Selain itu diksa *dvijati* tidak hanya sebagai inisiasi formal, melainkan menunjukkan adanya jalinan hubungan yang bersifat pribadi dan mendalam antara Guru Nabe (*Acarya*) dengan murid (*sisya*). Lebih jauh lagi **Atharvaveda XI. 5. 3.** menguraikan bahwa saat pelaksanaan diksa *dvijati* seorang Guru Nabe atau *Acarya* seakan-akan menempatkan murid (*sisya*) dalam badannya sendiri seperti seorang ibu mengandung bayinya, kemudian setelah melalui *vrata* murid dilahirkan sebagai orang yang sangat mulia (*dvijati*). Dengan demikian pelaksanaan *diksa dvijati* merupakan transisi dari gelap menuju terang, dan *avidya* menuju *vidya*.

Dalam lembaga *diksa dvijati* kedudukan Guru Nabe begitu sentralnya, yakni memiliki hak prerogatif terhadap sisya-nya. agar tidak terjadi pengingkaran terhadap *sasana/dharmaning kawikon*. Maka demi menegakkan Dharma berdasarkan ketentuan sastra, seseorang yang akan menjadi Pandita wajib mengangkat Guru Nabe (*manavaguru*), *Guru Vaktra, Guru Saksi*, selain *Siddha Guru* ataupun *Divya Guru*.

B. PELAKSANAAN DIKSA DVIJATI

Mengingat pemahaman Umat Hindu di Indonesia tentang ajaran agamanya berimplikasi pula terhadap eksistensi lembaga diksa maka Sabha Pandita memandang perlu meninjau ketetapan Sabha Parisada Hindu Dharma Indonesia II Nomor: V/Kep/PHDIJ68 tentang Pandita, serta keputusan seminar kesatuan Tafsir terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu ke-14 tahun 1986/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Diksa yang kurang mengakomodasikan dan memberikan kebebasan terhadap umat untuk memilih system diksa *dvijati* selain yang telah diputuskan dalam seminar tersebut diatas. Padahal sesuai kenyataan warga-warga tertentu khususnya di Bali telah memiliki mekanisme *diksa dvijati* yang telah ditetapkan dalam Bhisama leluhurnya. Lebih-lebih dikalangan Sampradaya-sarnpradaya juga meiniiki mekanisme yang berbeda-beda. Maka untuk itu Sabha Pandita menetapkan penyempurnaan pedoman pelaksanaan *diksa dvijati*, sebagai berikut:

1. Lembaga *diksa dvijati* sebagai dasar *sraddha* dan hukum moral dalam agama Hindu adalah bersifat wajib, maka Sabha Pandita mengakui berbagai system *diksa dvijati* yang ada, sepanjang konsepnya mengalir dan ajaran Veda.
2. Memberikan keleluasaan serta kebebasan kepada umat Hindu yang bermaksud menekuni spiritual menjadi Pandita, untuk memilih sistem *diksa dvijati* yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan aguron-guron yang diikuti sepanjang dilandasi oleh *atmanastuti*.
3. Tugas pencerahan dan bimbingan Dharmopadesa merupakan tanggung jawab semua potensi umat Hindu secara profesional, maka Sabha Pandita mendorong lahirnya para Pandita yang representatif, berwawasan universal dan membimbing umat dalam pencerahan rohani.

4. Pelaksanaan *diksa dvijati* untuk menjadi Pandita merupakan hak pribadi umat Hindu, maka segala persyaratan khusus dan mekanisme pelaksanaan *diksa dvijati*, atribut serta abhiseka kependitaan sepenuhnya diserahkan kepada system aguron-guron yang diikuti oleh calon diksita.


5. Dalam proses pelaksanaan *diksa dvijati* Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat berkewajiban memberikan dukungan administrasi dalam rangka diksa pariksa dan rekomendasi setelah pelaksanaan diksa pariksa yang dipimpin oleh Guru Nabe atau yang ditunjuk, serta menerbitkan sertifikat setelah ada pernyataan dari Guru Nabe.

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai tuntunan bagi seluruh umat Hindu, baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Ditetapkan di: Denpasar
Pada Tanggal: 7 Mei 2005.

PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PERISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT

Ketua Dharma Adhyaksa



Ida Pedanda Gede Ketut Sebalu Tianyar Arimbawa

Wakil Dharma Adhyaksa Sabha Pandita,



Ida Pandita Mpu Jaya Dangka Suta Reka